



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NGADIPAN
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RENY RYANA, S.Kom
Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
Nip 198908082019032005

Pihak Pertama,

Ngadipan
Nippk 197206172025211011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Memastikan kondisi mobil dalam keadaan Bersih	3 Kali dalam Seminggu	144 Kegiatan
2.	Bertanggung Jawab atas Kebersihan dan Keamanan Kantor	Setiap Hari	240 Kegiatan
3	Bertanggung Jawab atas Kebersihan dan Keamanan Radio Suara Kota Wali	Setiap Hari	240 Kegiatan
Tambahan			

Demak, Oktober 2025

Pihak Kedua,



Remy Ryana, S.Kom,
 Penata Muda Tingkat I
 Nip 198908082019032005

Pihak Pertama,



Ngadipati
 Nippk 197206172025211011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, NGADIPAN, JABATAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, Oktober 2025

Menyaksikan :

Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
Nip 198908082019032005

Pembuat Pernyataan,

Ngadipan
Nippk 197206172025211011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIKHI ROH NJANUWATI, S.I.Kom
Jabatan : Calon Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, SH, M.H
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Agus Pramono, SH, M.H.
Pembina
NIP 196902101994011001

Nikhi Roh Njanuwati, S.I.Kom
NIPPPK 199801252025212013

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CALON AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
Utama			
1.	Menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan	Jumlah kegiatan jadwal talkshow/jadwal siar yang terpenuhi	32 Kegiatan
2.	Mengolah konten media TikTok	Jumlah konten yang terpenuhi	32 Kegiatan
3.	Menyusun materi layanan informasi untuk media elektronik	a. Jumlah ILM yang terpenuhi b. Jumlah Tahukah Anda yang terpenuhi c. Jumlah Feature yang terpenuhi d. Jumlah Jendela Islami/Motivasi Hari ini yang terpenuhi	32 Produksi
4.	Menyusun berita pelayanan informasi dan kehumasan melalui media elektronik	Jumlah materi yang terpenuhi	32 Materi
5.	Menyusun bahan pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk dialog	Jumlah materi siar yang terpenuhi	32 Materi
Tambahan			
1.	Mengikuti kegiatan Kabupaten Layak Anak	Jumlah kegiatan kabupaten layak anak	2 Kegiatan

Pihak Kedua,



Agus Pramono, SH, M.H.
Pembina
NIP. 195902101994011001

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Pertama,



Nikhi Roh Njanuwati, S.I.Kom
NIPPPK 199801252025212013



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, NIKHI ROH NJANUWATI, S.I.Kom., JABATAN CALON AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak


Agus Pramono, SH, M.H.
Pembina
NIP 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,


Nikhi Roh Njanuwati, S.I.Kom
NIPPPK 199801252025212013



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR KUSAENI, S.Kom, M.M.
Jabatan : Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197806182010011010

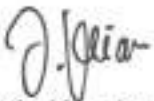
Nur Kusaeni, S.Kom, M.M.
Penata Tingkat I
Nip 198012302009031004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SANDIMAN AHLI MUDA PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Laporan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 91.235.000,00	APBD
1.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 91.235.000,00	APBD
1.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp. 58.704.000,00	APBD
1.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 32.531.000,00	APBD

Pihak Kedua,


Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
Nip 197806182010011010

Demak, **21** OKtober 2025
Pihak Pertama,


Nur Kusaeni, S.Kom, M.M.
Penata Tingkat I
Nip 198012302009031004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, NUR KUSAENI, S.Kom, M.M., JABATAN SANDIMAN AHLI MUDA, PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Statistik Dan Persandian
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
Nip 197806182010011010

Pembuat Pernyataan,

Nur Kusaeni, S.Kom, M.M.
Penata Tingkat I
Nip 198012302009031004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak *Pertama*

Nama : dr. Hj. Eisti'annah, S.E.
Jabatan : Bupati Demak

Selanjutnya disebut pihak *Kedua*

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



dr. Hj. Eisti'annah, S.E.

Demak, 13 Oktober 2025
Pihak Pertama



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	90,35
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	84,04
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika yang mencapai target	100 %
3.	Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	3,98
3.1	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE	4,55
3.2	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	3,00
3.3	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	3,85

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 8.153.900.479,00	APBDP
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 872.348.705,00	APBDP
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.548.174.000,00	APBDP
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 128.440.000,00	APBDP
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 91.235.000,00	APBDP

Demak, 13 Oktober 2025

Pihak Kedua,



dr. Hj. Eistunah, S.E.

Pihak Pertama,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUJI MULYANI, S.Kom.
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, S.T., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
NIP 197609302003121006

Pihak Pertama,

Puji Mulyani, S.Kom.
Penata
NIP 196905272007012003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya aplikasi yang terintegrasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang Telah terintegrasi	2 Unit

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 191.713.705,00	APBD
1.1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 191.713.705,00	APBD
1.1.1	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 191.713.705,00	APBD

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006



Puji Mulyani, S.Kom.
Penata
Nip 196905272007012003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, PUJI MULYANI, S.Kom., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Puji Mulyani, S.Kom.
Penata
Nip 196905272007012003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAKANI
Jabatan : Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RENY RYANA, S.Kom
Jabatan : Pjt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
NIP 198908082019032005

Rakani
Pengatur
NIP 198107152008011006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Menginventarisir Laporan Kinerja Periodik	Jumlah dokumen laporan kinerja periodik	12 Dokumen
2.	Menyiapkan Sound Apel Pagi	Jumlah Kegiatan	240 Kegiatan
3	SRIKANDI	Terdisposisi	600 Surat
4	Menata SPJ Bagian UMPEG Berikut Scan Dokumennya	Jumlah Dokumen SPJ	25 Dokumen
5	Mengelola Data Siswa/Mahasiswa Magang	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Siswa Magang	5 Kegiatan
Tambahan			

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
NIP 198908082019032005



Rakani
Pengatur
NIP 198107152008011006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (dinkominfo@demakkab.go.id); Pos-el
dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, RAKANI, JABATAN PELAKSANA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN SUB BIDANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Demak

Pembuat Pernyataan,


Reny Ryana, S.Kom,
Penata Muda Tingkat I
NIP 198908082019032005


Rakani
Pengatur
NIP 198107152008011006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reny Ryana, S.Kom.
Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Edy Utomo, AP. M.Si.
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,

Tri Edy Utomo, AP. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 197512071994021001

Pihak Pertama,

Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
NIP 198908082019032005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100%
2.	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	93 Paket
3.	Bertambahnya jumlah BMD	Jumlah BMD yang disediakan	59 Unit
4.	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa penunjang urusan yang tersedia	12 Laporan
5.	Meningkatnya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Jumlah BMD yang terpelihara	92 Unit

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 2.232.862.040,00	APBD
1.1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 206.000.000,00	APBD
1.1.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 63.000.000,00	APBD
1.1.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 129.576.500,00	APBD
1.2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 166.306.500,00	APBD
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 15.251.000,00	APBD
1.2.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 20.304.000,00	APBD
1.2.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 40.010.000,00	APBD
1.2.4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 23.732.000,00	APBD
1.2.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 6.800.000,00	APBD
1.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 50.000.000,00	APBD
1.2.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 10.209.500,00	APBD
1.3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 441.731.600,00	APBD
1.3.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 181.780.500,00	APBD
1.3.2	Pengadaan Mebel	Rp. 92.051.100,00	APBD
1.3.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 167.900.000,00	APBD
1.4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.126.500.000,00	APBD
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 4.000.000,00	APBD
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.122.500.000,00	APBD
1.5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 238.076.940,00	APBD
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 51.999.000,00	APBD
1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Rp. 79.366.000,00	APBD

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

1.5.3	Pemeliharaan Mebel	Rp.	5.378.138,00	APBD
1.5.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	21.300.000,00	APBD
1.5.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	21.292.708,00	APBD
1.5.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	25.000.000,00	APBD
1.5.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	33.741.094,00	APBD

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua



Tri Edy Utomo, AP. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 197512071994021001

Pihak Pertama,



Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
NIP 198908082019032005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, RENY RYANA, S.Kom., JABATAN Pjt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN, PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak


Tri Edy Utomo, AP. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 197512071994021001

Pembuat Pernyataan,


Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
NIP 198908082019032005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENY RYANA, S.Kom.
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197806182010011010

Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
NIP 198908082019032005

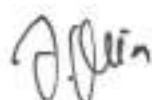
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama:			
1.	Mengelola Data Sektoral pada Portal Satu Data Demak dan SIPD eWalidata	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	800 data
2.	Mengelola metadata statistik sektoral	Jumlah data yang memiliki metadata	400 metadata
3.	Mengelola rekomendasi kegiatan statistik	Jumlah rekomendasi kegiatan statistik yang telah terverifikasi	3 rekomendasi
4.	Mengelola website open data CKAN	Jumlah data yang dikelola	400 data
5.	Mengelola Data Geospasial melalui Geoportal	Jumlah data geospasial yang dikelola	10 data
6.	Mengikuti peningkatan kapasitas SDM Bidang Statistik	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang statistik yang diikuti	5 kegiatan
Tambahan:			
1.	Mengumpulkan data sektoral Dinas Kominfo	Jumlah data sektoral yang dikumpulkan.	131 data
2.	Mengumpulkan data e-walidata Dinas Kominfo	Jumlah data e-walidata yang dikumpulkan.	100 data
3.	Mengajukan rekomendasi statistik kegiatan statistik sektoral Dinas Kominfo	Jumlah rekomendasi statistik yang diajukan.	10 data
4.	Mengajukan metadata statistik sektoral Dinas Kominfo	Jumlah metadata statistik sektoral yang disusun.	131 data

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Andy Kurniawan, S.Kom, M.M.
 Penata Tingkat I
 NIP 197806182010011010



Reny Ryana, S.Kom.
 Penata Muda Tingkat I
 NIP 198908082019032005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, RENY RYANA, S.Kom., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, **21** Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M.
Penata Tingkat I
NIP 197806182010011010

Pembuat Pernyataan,

Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
NIP 198810272022032002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : RIZAL BAIHAQI, S.Kom.
Jabatan : Calon Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Rizal Baihaqi, S.Kom
Nippk 199707052024211007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CALON PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA
BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1	Menyediakan API aplikasi khusus untuk dapat diintegrasikan melalui SPLP	Jumlah aplikasi khusus yang memiliki API untuk diintegrasikan pada SPLP	1 Aplikasi
2	Memelihara website atau aplikasi khusus yang dikelola (MIPP, Satudata, PPID, Dinkominfo, Demakkab)	Jumlah website atau aplikasi khusus yang dipelihara	5 Aplikasi
3	Mengelola pusat data	Jumlah dokumen pengelolaan pusat data	3 Dokumen
4	Melaksanakan fasilitasi Pemantauan/Evaluasi SPBE	Jumlah Kegiatan Pemantauan/Evaluasi SPBE yang terlaksana	1 Kegiatan
Tambahan			
1	Mengembangkan sistem deteksi banjir atau rob dengan IoT	Jumlah laporan pengembangan sistem deteksi	1 Laporan

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006



Rizal Baihaqi, S.Kom
Nippk 199707052024211007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, RIZAL BAIHAQI, S.Kom., JABATAN CALON PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Rizal Baihaqi, S.Kom
Nippk 199707052024211007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDYANTO, S.Sos.
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

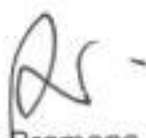
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Agus Pramono, S.H., M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001


Rudyanto, S.Sos.
Penata Tingkat I
Nip 197109231994031006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA
PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya layanan informasi dan komunikasi publik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang dikelola	5 Layanan
2.	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Rp. 1.391.068.400,00	APBD
	1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.391.068.400,00	APBD
		1.1.2 Diseminasi Informasi	Rp. 30.717.500,00	APBD
		1.1.3 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 1.360.350.900,00	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Rp. 514.019.420,00	APBD
	1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 514.019.420,00	APBD
		1.1.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 514.019.420,00	APBD

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip. 196902101994011001


Rudyanto, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP 197109231994031006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, RUDYANTO, S.Sos., JABATAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,

Rudyanto, S.Sos.
Penata Tingkat I
Nip 197109231994031006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARI ARDIYANI, S.E.
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

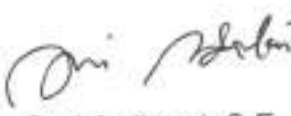
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Agus Pramono, S.H., M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001


Sari Ardiyani, S.E.
Penata Tingkat I
Nip 198303162010012025

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA
PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

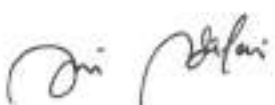
No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah layanan Komunikasi dan informasi publik yang di kelola	5 Layanan
2.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah layanan Tata kelola Informasi di Daerah	10 Pelayanan
3.	Terwujudnya pelayanan publik yang responden	Meningkatkan tata kelola sistem pemerintahan berbasis	4 Target
4.	Kliping berita	Jumlah kliping berita yang di kelola	7 Berita
5.	Merekap agenda bupati	Jumlah agenda bupati yang di kelola	2 agenda
6.	Menjalankan tugas tambahan dari pimpinan	Jumlah tugas tambahan yang di dispo pimpinan	1 Kegiatan
Tambahan			

Demak, 21 Oktober 2025
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001



Sari Ardiyani, S.E.
Penata Tingkat I
Nip 198303162010012025



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, SARI ARDIYANI, S.E., JABATAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, **21** Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Sari Ardiyani, S.E.
Penata Tingkat I
Nip 198303162010012025



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHEILA FARACH DIBA, S.Stat.
Jabatan : Statistisi Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M.
Penata Tingkat I
Nip 197806182010011010

Pihak Pertama,

Sheila Farach Diba, S.Stat.
Nippk 19970214202412023

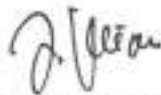
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
STATISTISI AHLI PERTAMA PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Mengelola Data Sektoral pada Portal Satu Data Demak dan SIPD E-Walidata	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	800 data
2.	Mengelola metadata statistik sektoral	Jumlah data yang memiliki metadata	400 metadata
3.	Mengelola rekomendasi kegiatan statistik	Jumlah rekomendasi kegiatan statistik yang telah terverifikasi	3 rekomendasi
4.	Mengelola website open data CKAN	Jumlah data yang dikelola	400 data
5.	Mengikuti peningkatan kapasitas SDM Bidang Statistik	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang statistic yang diikuti	5 kegiatan
Tambahan			

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
 Penata Tingkat I
 Nip 197806182010011010



Sheila Farach Diba, S.Stat.
 Nippk 19970214202412023



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, SHEILA FARACH DIBA, S.Stat., JABATAN STATISTISI AHLI PERTAMA, PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
Nip 197806182010011010

Pembuat Pernyataan,

Sheila Farach Diba, S.Stat.
Nippk 19970214202412023



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARNI, S.H
Jabatan : Penata Layanan Operasional
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, SH, M.H
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Agus Pramono, SH, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001


Suharni, S.H.
Nippk 198806142025212024

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENATA LAYANAN OPERASIONAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Memverifikasi aduan yang masuk melalui aplikasi SP4N LAPOR dan LapoGub	Jumlah aduan	120 aduan
2.	Merekap Aduan Per Tribulan	Jumlah dokumen	4 dokumen
3.	Menginput manual aduan masyarakat dari aplikasi LapoGub dan Media Sosial ke aplikasi SP4N LAPOR	Jumlah aduan	120 aduan
4.	Menyiapkan dokumen yang diperlukan di dalam Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah dokumen	3 dokumen
5.	Menyiapkan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah kegiatan	3 kegiatan
6.	Mengelola Kearsipan Bidang	Jumlah dokumen kearsipan Bidang	3 dokumen
Tambahan			
1.	Mengikuti kegiatan Prevalensi Stunting tingkat Kabupaten Demak	Jumlah kegiatan Prevalensi Stunting	2 kegiatan

Pihak Kedua,


 Agus Pramono, SH, M.H.
 Pembina
 Nip 196902101994011001

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Pertama,


 Suharni, S.H.
 Nippk 198806142025212024



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, SUHARNI, S.H, JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,


Agus Pramono, SH, M.H.
Pemina
Nip 196902101994011001


Suharni, S.H.
Nippk 198806142025212024



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURAYYA FIRNADA, S.I.Kom
Jabatan : Calon Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,


Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Pihak Pertama,


Surayya Fimada, S.I.Kom
Nippk 199708062023212012

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CALON AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Talkshow	Jumlah talkshow yang tayang di RSKW	9 talkshow
2.	Lintas Berita & Iklan Layanan Masyarakat	Jumlah lintas berita yang dihasilkan	22 lintas berita & Iklan Layanan Masyarakat
3.	Siaran Semangat Pagi	Jumlah Program siaran Semangat Pagi yang tayang di RSKW	72 siaran
4.	Siaran Harmoni Keluarga	Jumlah Program siaran Harmoni Keluarga yang tayang di RSKW	45 siaran
5.	Siaran Sweet Memories	Jumlah Program siaran Sweet Memories yang tayang di RSKW	36 siaran
6.	Gate Keeper	Jumlah berita yang dibacakan penyiar RSKW	576 berita
7.	Adminstrasi Retribusi Iklan	Jumlah penarikan retribusi iklan RSKW	27 mitra
Tambahan			
1.	Penyelenggaraan acara sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan	1 kegiatan
2.	Membuat SPJ dan pengadministrasian DBHCHT	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	0 dokumen

Pihak Kedua,


Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Pertama,


Surayya Firmada, S.I.Kom
Nippk 199708062023212012



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, SURAYYA FIRNADA, S.I.Kom., JABATAN CALON AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, **21** Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,

Surayya Firdana, S.I.Kom
Nippk 199708062023212012



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI EDY UTOMO, AP, M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Tri Edy Utomo, AP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 197512071994021001

Pihak Kedua,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang mendukung standar pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	100%
		Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 8.153.900.479,00	APBD
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 9.468.000,00	APBD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.465.221.519,00	APBD
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 706.595.920,00	APBD
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 166.306.500,00	APBD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 441.731.600,00	APBD
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.126.500.000,00	APBD
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 238.076.940,00	APBD

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Pihak Pertama,

Tri Edy Utomo, AP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 197512071994021001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, TRI EDY UTOMO, AP, M.Si, JABATAN SEKRETARIS DINAS, PENANGGUNGJAWAB PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Pembuat Pernyataan,

Tri Edy Utomo, AP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 197512071994021001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDYANI ARI ASTUTI, S.I.Kom.
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,


Agus Pramono, S.H., M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Pihak Pertama,


Widyani Ari Astuti, S.I.Kom.
Nippk 198504152024212014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA
PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Kegiatan Kehumasan	Jumlah dokumen hasil kegiatan rapat	24 Dokumen
2.	Press Release	Jumlah berita yang dihasilkan	15 Berita
3.	FK Metra	Jumlah dokumen yang dibuat berdasarkan kegiatan FK Metra	2 Dokumen
4.	Siaran Harmoni Keluarga	Jumlah program harmoni keluarga yang tayang	35 Siaran
5.	Siaran Demak Gayeng	Jumlah Program Demak Gayeng yang tayang di RSKW	35 Siaran
6.	Siaran Semangat pagi	Jumlah Program Semangat Pagi yang tayang di RSKW	35 Siaran
7	Lintas Berita	Jumlah Lintas Berita yang telah dibuat	5 Berita
8	Gatekeeper	Jumlah berita yang dibacakan penyiar RSKW	430 berita
9	Reportase	Jumlah liputan reportase	2 Liputan
10	Talkshow	Jumlah Program Talkshow yang dilaksanakan di RSKW	12 Talkshow
Tambahan			
1.	SP4N Lapor	Jumlah aduan yang dibacakan di RSKW	10 Aduan
2	DBHCHT	Jumlah Talkshow DBHCHT yang tayang di RSKW	5 Talkshow

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,


 Agus Pramono, S.H, M.H.
 Pembina
 Nip 196902101994011001

Pihak Pertama,


 Widyani Ari Astuti, S.I.Kom.
 Nippk 198504152024212014



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, WIDYANI ARI ASTUTI, S.I.Kom., JABATAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Demak


Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,


Widyani Ari Astuti, S.I.Kom.
Nippk 198504152024212014



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITYA YODA SAPUTRA, S.Kom.
Jabatan : Calon Ahli Pertama - Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, St., M.M.,
Pembina
Nip 197609302003121006

Pihak Pertama,

Aditya Yoda Saputra, S.Kom
Nippk 199701072023211003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CALON AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER
PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Mengelola Website MIPP untuk Layanan dan Aduan. https://mipp.demakkab.go.id/	Jumlah layanan dan Permohonan Video Conference	12 Kegiatan
2.	Mengelola Kegiatan Video Conference dan Command Center.	Jumlah melaksanakan kegiatan Video Conference	12 Kegiatan
3.	Melaksanakan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Audit TIK yang terlaksana	1 Audit
4.	Mengelola Server NAS Dinas Kominfo	Jumlah Melaksanakan Kegiatan pengelolaan Server NAS	3 Kegiatan
5.	Mengelola website OPD dan Email Dinas Kominfo	Jumlah Melaksanakan Kegiatan pengelolaan Website OPD dan Email	3 Kegiatan
Tambahan			

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006



Aditya Yoda Saputra, S.Kom
Nippk 199701072023211003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ADITYA YODA SAPUTRA, S.Kom., JABATAN CALON AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Harsa Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Aditya Yoda Saputra, S.Kom
Nippk 199701072023211003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS PRAMONO, S.H, M.H
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005



Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
NIP 196902101994011001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	96,00 Angka

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.548.174.000,00	APBD
1.1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.548.174.000,00	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 514.019.420,00	APBD
2.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 514.019.420,00	APBD

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
NIP 196902101994011001





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, AGUS PRAMONO, S.H, M.H., JABATAN KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, PENANGGUNGJAWAB PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Pembuat Pernyataan,

Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
NIP 196902101994011001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS WAKHIT
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RENY RYANA, S.Kom
Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
Nip 198908082019032005

Pihak Pertama,

Agus Wakhit
Nippk 197709182025211009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Memastikan Kondisi Mobil Oprasional dalam keadaan bersih	Tiap 3 Kali seminggu	144 Kegiatan
2.	Memastikan kondisi ruangan rapat dalam keadaan bersih	Setiap Hari	240 Kegiatan
3	Menyiapkan Suguhan Tamu	1 Kali Seminggu	48 Kegiatan
4	Bertanggung Jawab atas Kebersihan dan Keamanan Kantor	Setiap Hari	240 Kegiatan
5	Betanggung Jawab atas Kebersihan Peralatan Rumah Tangga	Setiap Hari	240 Kegiatan
Tambahan			

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,



Reny Ryana, S.Kom.
 Penata Muda Tingkat I
 Nip 198908082019032005

Pihak Pertama,



Agus Wakhit
 Nippk 197709182025211009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, AGUS WAKHIT, JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
Nip 198908082019032005

Pembuat Pernyataan,

Agus Wakhit
Nippk 197709182025211009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANAMUL HABIB
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, SH, M.H
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Agus Pramono, SH, M.H.
Pembina
Nip. 196002101994011001

Anamul Habib
Nippk 198910202025211028

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Pengadministrasian di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah surat keluar yang terpenuhi	14 surat
2.	Pengelolaan surat masuk dan surat keluar dalam koordinasi permohonan informasi publik	Jumlah data yang terpenuhi	8 Kegiatan
3.	Mengelola Website PPID Demak	Jumlah website	1 Kegiatan
4.	Melayani permohonan informasi publik	Jumlah permohonan	8 Permohonan
5.	Menyiapkan kegiatan evaluasi PPID Tahunan	Evaluasi PPID	1 Kegiatan
6.	Mengelola aduan masuk di Medsos	Jumlah Aduan	24 Aduan
Tambahan			
1.	Mengelola dan membuat Design konten medsos PPID	Jumlah Design	32 Dokumen
2.	Membantu pembuatan video dan ILM	Jumlah Vidio	1 Kegiatan
3.	Membantu penyusunan SPJ	Jumlah SPJ bulanan	8 Dokumen
5.	Menata SPJ	Jumlah SPJ yang telah ditata	8 Dokumen
6.	Mengelola pengisian IPKD	Jumlah data IPKD	20 Data
7.	Menyusun dan Menata Arsip PPID	Arsip Hard File PPID	Seluruh Arsip Hard File PPID
8.	Mengikuti kegiatan ATS (Anak Tidak Sekolah)	Jumlah Data	1 Kegiatan

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,



Agus Pramono, SH, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Pihak Pertama,



Anamul Habib
Nippk 198910202025211028



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ANAMUL HABIB, JABATAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Agus Pramono, SH, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,

Anamul Habib
Nippk 198910202025211028



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
NIP 197806182010011010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral	Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100 %
2.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	87,5 %

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Jumlah Total	Rp. 219.675.000,00	APBD
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 128.440.000,00	APBD
1.1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 128.440.000,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 91.235.000,00	APBD
2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 91.235.000,00	APBD

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Pertama

Pihak Kedua,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
NIP 197806182010011010



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M., JABATAN KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN, PENANGGUNGJAWAB PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
NIP 197806182010011010



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
NIP 197806182010011010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral	Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100 %
2.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	87,5 %

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Jumlah Total	Rp. 219.675.000,00	APBD
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 128.440.000,00	APBD
1.1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 128.440.000,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 91.235.000,00	APBD
2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 91.235.000,00	APBD

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Pertama

Pihak Kedua,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
NIP 197806182010011010



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M., JABATAN KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN, PENANGGUNGJAWAB PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
NIP 197806182010011010



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAGUS TRI HANGGORO, S.Kom.
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, ST., M.M.
Pembina
NIP 197609302003121006

Pihak Pertama,

Bagus Tri Hanggoro, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
NIP 198710222019031001

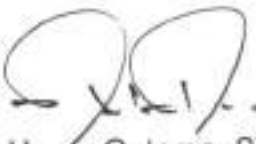
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya aplikasi yang terintegrasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang Telah terintegrasi	2 Unit

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Program Aplikasi Informatika		Rp. 117.235.000,00	APBD
	1.1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 117.235.000,00	APBD
		1.1.1 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp. 35.290.000,00	APBD
		1.1.2 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Rp. 23.650.000,00	APBD
		1.1.3 Fasilitasi penyelenggaraan auit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Rp. 10.120.000,00	APBD
		1.1.4 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Rp. 48.175.000,00	APBD

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,



Harso Gutomo, ST., M.M.
Pembina
NIP 197609302003121006

Pihak Pertama,



Bagus Tri Hanggoro, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
NIP 198710222019031001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, BAGUS TRI HANGGORO, S.Kom., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Harso Gutomo, ST., M.M.
Pembina
NIP 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Bagus Tri Hanggoro, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
NIP 198710222019031001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAHARUDIN ARDIANSYAH, S.Ds.
Jabatan : Calon Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

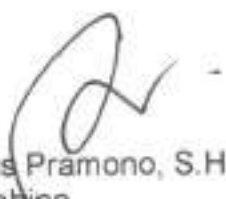
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,


Agus Pramono, S.H., M.H.
Pembina
Nip 196302101994011001

Pihak Pertama,


Baharudin Ardiansyah, S.Ds.
Nippk 199207132024211008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CALON PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA
PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Melaksanakan Streaming (Siaran Langsung Kegiatan Daerah)	Jumlah Kegiatan Streaming yang Terlaksanakan	12 Kegiatan
2.	Membuat Desain Konten Media	Jumlah Konten Sosial yang di Upload	65 Konten
3	Membuat Desain Publikasi Media Luar Ruang (Baliho , Spanduk MMT , Banner)	Jumlah bahan media luar ruang yang di publikasikan	50 Buah
4	Membuat Konten Publikasi D/Tivi	Jumlah Konten Video D'Tivi yang dibuat	30 Video
5	Membuat SPJ dan Pengadministrasian	Jumlah Dokumen yang dibuat	12 Dokumen
Tambahan			
1.	Baliho cukai dan MMT cukai	Jumlah bahan media luar ruang yang di publikasikan	50 buah

Pihak Kedua,


Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Demak, **21** Oktober 2025
Pihak Pertama,


Baharudin Ardiansyah, S.Ds.
Nippk.
199207132024211008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, BAHARUDIN ARDIANSYAH, S.Ds., JABATAN CALON PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,

Baharudin Ardiansyah, S.Ds.
Nippk 199207132024211008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BIMO AJAR SUMAWONO, ST., M.M.
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, S.T., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Pihak Pertama,

Bimo Ajar Sumawono, St., M.M.
Pehata Tingkat I
Nip 197904282010011009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya aplikasi yang terintegrasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang Telah terintegrasi	2 Unit

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 563.400.000,00	APBD
1.1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 563.400.000,00	APBD
1.1.3	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Rp. 563.400.000,00	APBD

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006



Bimo Ajar Sumawono, St., M.M.
Penata Tingkat I
Nip 197904282010011009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, BIMO AJAR SUMAWONO, ST., M.M., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Bimo Ajar Sumawono, St., M.M.
Penata Tingkat I
Nip 197904282010011009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.
Jabatan : Plt. Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI EDY UTOMO, AP. M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Tri Edy Utomo, AP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 197512071994021001

Pihak Pertama,

Chotimatus Sa'Adah, A.Md.Kom.
Penata Muda
NIP 198411132015022001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	16 Dokumen
2	Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan	104 Dokumen

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 5.474.689.519,00	APBD
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 9.468.000,00	APBD
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Rp. 2.322.500,00	APBD
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 1.085.500,00	APBD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 2.041.000,00	APBD
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 4.019.000,00	APBD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 5.465.221.519,00	APBD
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.133.520.959,00	APBD
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 331.700.560,00	APBD

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua



Tri Edy Utomo, AP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 197512071994021001

Pihak Pertama,



Chotimatus Sa'Adah, A.Md.Kom.
Penata Muda
NIP 198411132015022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom., JABATAN Ptl. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN, PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Tri Eddy Utomo, AP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 197512071994021001

Pembuat Pernyataan,

Chotimatus Sa'Adah, A.Md.Kom.
Penata Muda
NIP 198411132015022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.
Jabatan : Pelaksana Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI EDY UTOMO, AP. M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Tri Edy Utomo, AP. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 197512071994021001

Pihak Pertama,

Chotimatus Sa'adah, A.Md.Kom.
Penata Muda
NIP 198411132015022001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PELAKSANA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Menyusun Renja	Jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen
2.	Menyusun Renstra Tahun 2025-2029	Jumlah dokumen renstra yang disusun	1 dokumen
3.	Menyusun, entry dan mendokumentasikan RKA	Jumlah dokumen RKA yang disusun	5 dokumen
4.	Mendokumentasikan dan mengolah DPA	Jumlah dokumen DPA yang disusun	5 dokumen
5.	Menyusun SK Pengadaan	Jumlah dokumen SK Pengadaan yang disusun	4 dokumen
6.	Membuat SPP SPM	Jumlah SPP SPM yang disusun	120 dokumen
7.	Verifikasi laporan perkembangan fisik dan keuangan	Jumlah laporan perkembangan fisik dan keuangan yang diverifikasi	12 dokumen
8.	Verifikasi dokumen pemindahbukuan gaji pegawai	Jumlah dokumen pemindahbukuan gaji pegawai yang diverifikasi	12 dokumen
9.	Memproses dan menyusun dokumen belanja pengadaan bidang sekretariat	Jumlah dokumen pengadaan yang disusun	70 dokumen
10.	Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas	Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas yang disusun	12 dokumen
11.	Menyusun Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan	Jumlah dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan yang disusun	4 dokumen
12.	Menyusun Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1 dokumen
13.	Menyusun SPT Tahunan pegawai	Jumlah dokumen SPT Tahunan pegawai yang disusun	44 pegawai

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,



Tri Edy Utomo, AP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 197512071994021001

Pihak Pertama



Chotimatus Sa'adah, A.Md.Kom.
Penata Muda
NIP 198411132015022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom., JABATAN PELAKSANA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN PADA SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan:

Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak


Tri Edy Utomo, AP. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 197512071994021001

Pembuat Pernyataan,


Chotimatus Sa'adah, A.Md.Kom.
Penata Muda
NIP 198411132015022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESY RAHMAWATI, S.Sos.
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Pihak Pertama,

Desy Rahmawati, S.Sos.
Penata Tingkat I
Nip 198112012009032006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA
PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya layanan informasi dan komunikasi publik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang dikelola	5 Layanan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.018.820.000,00	APBD
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.018.820.000,00	APBD
1.1.1	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp. 1.018.820.000,00	APBD

Pihak Kedua,



Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Pertama,



Desy Rahmawati, S.Sos.
Penata Tingkat I
Nip 198112012009032006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, DESY RAHMAWATI, S.Sos., JABATAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, **21** Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak


Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,


Desy Rahmawati, S.Sos.
Penata Tingkat I
Nip 198112012009032006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDAH EKASANTI SAPUTRI, S.T.
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
Nip 197806182010011010

Pihak Pertama,

Endah Ekasanti Saputri, S.T.
Penata Muda
Nip 198810272022032002

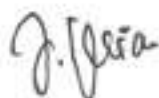
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA
BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Mengelola Data Sektoral pada Portal Satu Data Demak dan SIPD eWalidata	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	800 data
2.	Mengelola metadata statistik sektoral	Jumlah data yang memiliki metadata	400 metadata
3.	Mengelola rekomendasi kegiatan statistik	Jumlah rekomendasi kegiatan statistik yang telah terverifikasi	3 rekomendasi
4.	Mengelola website open data CKAN	Jumlah data yang dikelola	400 data
5.	Mengelola Data Geospasial melalui Geoportal	Jumlah data geospasial yang dikelola	10 data
6.	Mengikuti peningkatan kapasitas SDM Bidang Statistik	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang statistik yang diikuti	5 kegiatan
Tambahan			

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
 Penata Tingkat I
 Nip 197806182010011010



Endah Ekasanti Saputri, S.T.
 Penata Muda
 Nip 198810272022032002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 885790; Faksimile (0291) 885790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ENDAH EKASANTI SAPUTRI, S.T., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Statistik Dan Persandian
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
Nip 197806182010011010

Endah Ekasanti Saputri, S.T.
Penata Muda
Nip 198810272022032002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENI MUHADI, S.Kom.
Jabatan : Analis Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
NIP 197609302003121006

Pihak Pertama,

Eni Muhadi, S.Kom.
Penata Muda
NIP 198107212008011011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
ANALIS SISTEM INFORMASI PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Melaksanakan fasilitasi Rapat Koordinasi Tim SPBE	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Tim SPBE yang terlaksana	1 Kegiatan
2.	Melaksanakan fasilitasi Pendampingan Smart City Tematik Kawasan Metropolitan	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Kegiatan
3	Mengelola Data Dukung Pendampingan Smart City Tematik Kawasan Metropolitan	Jumlah Data Dukung Pendampingan Smart City Tematik Kawasan Metropolitan	1 Dokumen
Tambahan			
1	Mengelola, memproses dan mendistribusikan berita email sanapati yang bersifat umum maupun khusus ke user tujuan	Jumlah surat yang terdistribusi ke user	150 Dokumen
2	Pengadministrasian dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan urusan persandian	Jumlah administrasi surat masuk	150 Dokumen
3	Mengelola dan memfasilitasi penerbitan sertifikat elektronik	Jumlah pengguna yang diterbitkan sertifikat elektronik	10 Pengguna
4	Melakukan pencabutan sertifikat elektronik	Jumlah pencabutan pengguna sertifikat elektronik	2 Pengguna
5	Melakukan pembaharuan sertifikat elektronik	Jumlah pembaharuan pengguna sertifikat elektronik	86 Pengguna

6	Melaksanakan Asesment Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi /PTKKSS (Indek Kami, CSM, Evaluasi PamInfo)	Jumlah assesment Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi /PTKKSS	3 Kegiatan
7	Mengikuti kegiatan peningkatan SDM	Jumlah kegiatan peningkatan SDM	3 Kegiatan

Pihak Kedua,



Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Pertama,



Eni Muhadi, S.Kom.
Penata Muda
Nip 198107212008011011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ENI MUHADI, S.Kom., JABATAN ANALIS SISTEM INFORMASI, PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
NIP 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Eni Muhadi, S.Kom.
Penata Muda
Nip 198107212008011011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ESA WAHYU ADNRIANSYAH, S.Kom
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, SH, M.H
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

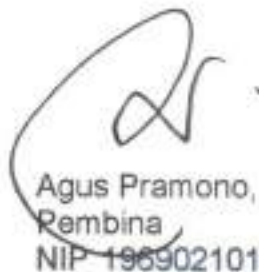
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,



Agus Pramono, SH, M.H.
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pihak Pertama,



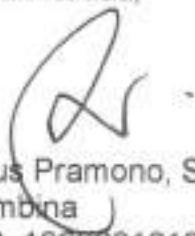
Esa Wahyu Andriansyah, S.Kom.
NIP. 199909172025041001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
PADA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
Utama			
1.	Perencanaan strategi, manajemen risiko, dan pengawasan.	Jumlah dokumen	2 dokumen
2.	Pengecekan hardware, update software, backup data	Jumlah dokumen	8 dokumen
Tambahan			
3.	Pemantauan guna meningkatkan pemanfaatan website desa sebagai layanan publik	Jumlah data	52 data

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,


 Agus Pramono, SH., MH
 Pembina
 NIP. 196902101994011001

Pihak Pertama,


 Esa Wahyu Andriansyah, S.Kom
 NIP. 199909172025041001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ESA WAHYU ANDRIANSYAH, S.Kom, JABATAN PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,


Agus Pramono, SH, M.H.
Pembina
NIP 196902101994011001


Esa Wahyu Andriansyah, S.Kom.
NIP 199909172025041001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAJAR AJI NUGROHO, S.Kom.
Jabatan : Analis Sistem Informasi dan Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Pihak Pertama,

Fajar Aji Nugroho, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
Nip 198907012020121011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN
PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Mengelola Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah	41 OPD
2.	Melakukan Pendataan Internet Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak	Jumlah Sekolah yang terdata di Lingkungan Pemerintah Daerah	15 Sekolah
3.	Mengelola permohonan rekomendasi Penggelaran Kabel FO di Lingkungan Pemkab Demak	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo	1 Rekom
4.	Melaksanakan fasilitasi Pemantauan/Evaluasi SPBE	Jumlah Kegiatan Pemantauan/Evaluasi SPBE yang terlaksana	1 Kegiatan
Tambahan			

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006



Fajar Aji Nugroho, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
Nip 198907012020121011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, FAJAR AJI NUGROHO, S.Kom., JABATAN ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Fajar Aji Nugroho, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
Nip 198907012020121011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRIA UTAMI NINGSIH, S.E.
Jabatan : Penata Layanan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, S.T., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, S.T., M.M.
Pembina
NIP 197609302003121006

Pihak Pertama,

Fitria Utami Ningsih, S.E.
NIPPPK 199702092025212014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama:			
1.	Menginventarisir data sektoral di Bidang Aplikasi dan Informatika	Jumlah data sektoral yang terpenuhi	84 data
Tambahan:			
1.	Merekap Realisasi Kinerja Bulanan	Jumlah dokumen realisasi kinerja bulanan	8 dokumen
2.	Mengentry Renja	Jumlah kegiatan entry Renja	1 kegiatan
3.	Menyusun Evaluasi RKPD Triwulan	Jumlah dokumen evaluasi RKPD Triwulan	3 dokumen
4.	Memverifikasi SPJ	Jumlah SPJ yang telah diverifikasi	8 dokumen
5.	Menata SPJ	Jumlah SPJ yang telah ditata	8 dokumen
6.	Mendokumentasikan laporan bulanan keuangan (BKU, SPJ Fungsional, Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Register SPP, SPM, SP2D)	Jumlah laporan bulanan keuangan (BKU, SPJ Fungsional, Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Register SPP, SPM, SP2D) yang terdokumentasi	8 laporan
7.	Menyusun Data Rekon Pajak	Jumlah data Rekon Pajak yang disusun	8 dokumen

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,



Harso Gutomo, ST., M.M.
Pembina
NIP 197609302003121006

Pihak Pertama,



Fitria Utami Ningsih, S.E.
NIPPPK 199702092025212014



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, FITRIA UTAMI NINGSIH, S.E., JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Harso Gutomo, S.T., M.M.
Pembina
NIP 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Fitria Utami Ningsih, S.E.
NIPPPK 199702092025212014



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANIEF PANGGIARSO, S.Kom.
Jabatan : Pengawas Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Pihak Pertama,

Hanief Panggiarso, S.Kom
Penata Muda
Nip 198901112022031002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGAWAS TELEKOMUNIKASI PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Melakukan fasilitasi jaringan pendukung untuk keperluan server dan aplikasi	Jumlah fasilitasi jaringan yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1 Kegiatan
2.	Melakukan Troubleshoot permasalahan jaringan internet lintas OPD	Jumlah Troubleshoot	3 Kegiatan
3.	Melakukan Monitoring dan evaluasi jaringan intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3 Laporan
4.	Melakukan Pendataan Internet Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak	Jumlah Sekolah yang terdata di Lingkungan Pemerintah Daerah	15 Sekolah
Tambahan			
1.	Pemantauan serangan cyber (Cyber Attack) melalui firewall dan melakukan tindak lanjut terhadap serangan siber		3 Dokumen

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006



Hanief Panggiarso, S.Kom
Penata Muda
Nip 198901112022031002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 885790; Faksimile (0291) 885790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, HANIEF PANGGIARSO, S.Kom., JABATAN PENGAWAS TELEKOMUNIKASI PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Hanief Panggiarso, S.Kom
Penata Muda
Nip 198901112022031002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARSO GUTOMO, S.T, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
Nip 197106021992031005

Harso Gutomo, S.T, M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Jaringan dan integrasi Aplikasi e-gov	Persentase Aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah	69,04 %

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 872.348.705,00	APBD
1.1.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 872.348.705,00	APBD

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
Nip 197106021992031005

Harso Gutomo, S.T., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, HARSO GUTOMO, S.T, M.M., JABATAN KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA, PENANGGUNGJAWAB PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, **21** Oktober 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Harso Gutomo, S.T, M.M.
Pembina
NIP 197609302003121006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELEN HARDIANA, S.T.
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
Nip 197806182010011010

Pihak Pertama,

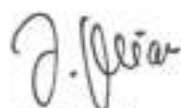
Helen Hardiana, S.T.
Penata Muda Tingkat I
Nip 199412112020122020

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA BIDANG STATISTIK DAN
PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dalam Satu Data yang Memiliki Metadata	1400 Data

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 128.440.000,00	APBD
1.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 128.440.000,00	APBD
1.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp. 66.700.000,00	APBD
1.1.2	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Rp. 22.210.000,00	APBD
1.1.3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Rp. 39.530.000,00	APBD

Pihak Kedua,



Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
Nip 197806182010011010

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Pertama,



Helen Hardiana, S.T.
Penata Muda Tingkat I
Nip 199412112020122020



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, HELEN HARDIANA, S.T., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Statistik Dan Persandian
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
Nip 197806182010011010

Pembuat Pernyataan,

Helen Hardiana, S.T.
Penata Muda Tingkat I
Nip 199412112020122020



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU SULISTIONO, S. Pd.
Jabatan : Penata Layanan Operasional
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.
Jabatan : Plt. Kasubbag Program dan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Chotimatus Sa'adah, A.Md.Kom.
Penata Muda
Nip 198411132015022001

Heru Sulistiono, S. Pd..
Nippk 198701152025211028

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENATA LAYANAN OPERASIONAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Merekap Form Perencanaan Pengadaan	Jumlah Form Perencanaan Pengadaan	1 dokumen
2.	Menyusun RKA Bidang Sekretariat	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen
3.	Menyusun Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen
4.	Menyusun Narasi Renja	Jumlah Dokumen Narasi Renja	2 dokumen
5.	Merekap Pemindahbukuan Gaji ASN	Jumlah Dokumen Rekap Pemindahbukuan Gaji ASN	16 dokumen
6.	Merekap Laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan	Jumlah Laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan	8 dokumen
Tambahan			
1.	Menyusun Dokumen SKM	Jumlah Dokumen SKM	2 dokumen
2.	Mengelola Data Kenaikan Pangkat Pegawai	Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat Pegawai	7 dokumen

Pihak Kedua



Chotimatus Sa' Adah, A.Md.Kom.
 Penata Muda
 Nip 198411132015022001

Demak, Oktober 2025

Pihak Pertama,



Heru Sulistiono, S. Pd.
 Nippk 198701152025211028



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, HERU SULISTIONO, S. Pd., JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, Oktober 2025

Menyaksikan :

Plt. Kasubbag Program dan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Chotimatus Sa'Adah, A.Md.Kom.
Penata Muda
Nip 198411132015022001

Pembuat Pernyataan,

Heru Sulistiono, S. Pd.
Nippk 198701152025211028



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILMA RAHMA DEWI, S. T.
Jabatan : Penata Layanan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Pihak Pertama,

Ilma Rahma Dewi, S.T.
Nippk 199712012025212014

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Melaksanakan fasilitasi Rapat Koordinasi Tim SPBE	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Tim SPBE yang terlaksana	1 Kegiatan
2.	Melaksanakan fasilitasi Rapat Koordinasi Tim Smart City	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Smart City yang terlaksana	1 Kegiatan
3.	Melaksanakan fasilitasi Pendampingan Smart City Tematik Kawasan Metropolitan	Jumlah Kegiatan Rapat Pendampingan Smart City Tematik Kawasan Metropolitan	1 Kegiatan
4.	Mengelola Data Dukung Pendampingan Smart City Tematik Kawasan Metropolitan	Jumlah Data Dukung Pendampingan Smart City Tematik Kawasan Metropolitan	1 Dokumen
5.	Melaksanakan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Audit TIK yang terlaksana	1 Audit

Pihak Kedua,



Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Demak, Oktober 2025

Pihak Pertama,



Ilma Rahma Dewi, S.T.
Nippk 199712012025212014



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ILMA RAHMA DEWI, S.T., JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Ilma Rahma Dewi, S.T.
Nippk 199712012025212014.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISTI IRNA WATI, S.I.Kom
Jabatan : Calon Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,

Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Pihak Pertama,

Isti Irna Wati, S.I.Kom
Nippk 199308032023212039

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CALON AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Membuat berita website dinkominfo.demakkab.go.id	Jumlah berita yang di upload di website	200 berita
2.	News update radio	Jumlah berita yang dibacakan penyiar di radio	200 berita
3	Pembuatan D'TV	Jumlah video D'TV yang dibuat	30 video
4	Gathering wartawan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 kegiatan
5	Mengelola bahan publikasi media luar ruang (Baliho, Spanduk, MMT, Banner)	Jumlah bahan media luar ruang yang di publikasikan	50 buah
6	Lintas Berita Radio	Jumlah lintas berita yang dibuat	15 tayang
7	Membuat SPJ dan Pengadministrasian per bulan	Jumlah dokumen yang dibuat	12 dokumen
Tambahan			
1	Membuat SPJ dan Pengadministrasian DBHCHT	Jumlah dokumen yang dibuat	12 dokumen
2	Baliho cukai dan MMT cukai	Jumlah bahan media luar ruang yang di publikasikan	50 buah

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip. 196902101994011001


Isti Irna Wati, S.I.Kom
Nippk. 199308032023212039



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ISTI IRNA WATI, S.I.Kom., JABATAN CALON AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, **21** Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

Agus Pramono, S.H, M.H.
Pemina
Nip 196902101994011001

Isti Irna Wati, S.I.Kom
Nippk 199308032023212039



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARIRI
Jabatan : Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RENY RYANA, S.Kom
Jabatan : Pjt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
NIP 198908082019032005

Pihak Pertama,

Kariri
Penata Muda
NIP 198410112009011006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Mengelola Penjagaan Cuti Pegawai	Dokumen Rekap Penjagaan Cuti Pegawai	12 dokumen
2.	Menyiapkan daftar presensi pegawai	Jumlah kegiatan	240 kegiatan
3.	Menata SPJ pembayaran listrik, air dan internet	Jumlah dokumen tersusun	36 dokumen
4.	Melaksanakan tugas ekspedisi persuratan	Jumlah kegiatan ekspedisi surat	240 kegiatan
5.	Melakukan pemberkasan surat	Jumlah dokumen	120 dokumen
6.	Menyusun SPJ BBM	Jumlah dokumen SPJ yang tersusun	12 dokumen
7.	Melakukan pemeliharaan BMD	Jumlah kegiatan pemeliharaan	24 dokumen
Tambahan			

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,



Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
NIP 198908082019032005

Pihak Pertama,



Karri
Penata Muda
NIP 198410112009011006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, KARIRI, JABATAN PELAKSANA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN SUB BIDANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Demak

Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
NIP 198908082019032005

Pembuat Pernyataan,

Kariri
Penata Muda
NIP 198410112009011006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ABDUH IBNU SAID, S.Kom.
Jabatan : Calon Ahli Pertama - Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Muhammad Abduh Ibnu Said, S.Kom
Nippk 198904242023211029

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CALON AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER
PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Memfasilitasi subdomain dan hosting OPD	Jumlah dokumen fasilitasi subdomain dan hosting OPD	3 dokumen
2.	Mengelola pusat data	Jumlah dokumen pengelolaan pusat data	3 dokumen
3	Mengelola website desa (Sideka NG)	Jumlah dokumen pengelolaan website desa	2 dokumen
4	Mengelola domain demakkab.go.id dan desa.id	Jumlah dokumen pengelolaan domain demakkab.go.id dan desa.id	6 dokumen
5	Memfasilitasi kegiatan SPBE	Jumlah kegiatan SPBE	1 kegiatan
6	Memfasilitasi pengembangan aplikasi khusus	Jumlah dokumen fasilitasi aplikasi khusus	1 dokumen
Tambahan			
1	Memfasilitasi keamanan informasi	Jumlah dokumen fasilitasi keamanan informasi	3 dokumen

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


 Harso Gutomo, St., M.M.
 Pembina
 Nip 19760930203121006


 Muhammad Abduh Ibnu Said, S.Kom
 Nippk 198904242023211029



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MUHAMMAD ABDUH IBNU SAID, S.Kom., JABATAN CALON AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, **21** Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Muhammad Abduh Ibnu Said, S.Kom
Nippk 198904242023211029



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARIF RAKHMAN ZUHDI, S.Kom.
Jabatan : Calon Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Pihak Pertama,

Muhammad Arif Rakhman Zuhdi, S.Kom
Nippk 199709152024211013

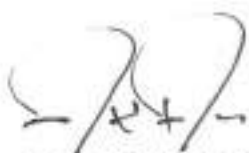
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CALON PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA
BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Mengelola Website Sideka-NG. https://website.desa.id/cms/application https://layanan.desa.id/login	Jumlah Data Sideka-NG	3 Dokumen
2.	Mengelola Website Domain Desa. https://domain.go.id/login	Jumlah Invoice Perpanjangan Domain desa, Pembuatan Domain Desa, Rekap masa Aktif Domain Desa	6 Dokumen
3	Mengelola Website MIPP untuk Layanan dan Aduan. https://mipp.demakkab.go.id/	Jumlah layanan dan Permohonan Video Conference	12 Kegiatan
4	Mengelola Kegiatan Video Conference dan Command Center.	Jumlah melaksanakan kegiatan Video Conference	12 Kegiatan
5	Melaksanakan fasilitasi Rapat Koordinasi Tim Smart City	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Smart City yang terlaksana	1 Kegiatan
6	Melaksanakan fasilitasi Rapat Koordinasi Tim SPBE	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Tim SPBE yang terlaksana	1 Kegiatan
Tambahan			

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Harso Gutomo, ST., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006



Muhammad Arif Rakhman Zuhdi, S.Kom
Nippk 199709152024211013



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MUHAMMAD ARIF RAKHMAN ZUHDI, S.Kom., JABATAN CALON PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

Harso Gutomo, ST., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Muhammad Arif Rakhman Zuhdi, S.Kom
Nippk 199709152024211013



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIFKI AULIA, S.Kom.
Jabatan : Calon Sandiman Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M.
Penata Tingkat I
Nip 197806182010011010

Muhammad Rifki Aulia, S.Kom.
Penata Muda
Nip 200001202025041001

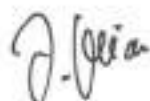
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CALON SANDIMAN AHLI PERTAMA PADA
BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Melakukan Validasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Jumlah data Penerbitan Sertifikat Elektronik yang dikelola	10 data
2.	Melakukan Validasi Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik	Jumlah data Pencabutan Sertifikat Elektronik yang dikelola	5 data
3	Melakukan Validasi Permohonan Pembaruan Sertifikat Elektronik	Jumlah data Pembaruan Sertifikat Elektronik yang dikelola	80 data
4	Melakukan monitoring dan menindaklanjuti aduan insiden melalui email CSIRT	Jumlah aduan email CSIRT yang dikelola	5 Aduan
5	Menyusun laporan insiden siber	Jumlah laporan insiden yang dikelola	5 Laporan
6	Mengelola, memproses, dan mendistribusikan berita email sanapati yang bersifat umum maupun khusus ke user tujuan	Jumlah surat yang terdistribusi yang dikelola	150 Dokumen
7	Pengadministrasi dan mendokumentasi pelaksanaan kegiatan urusan persandian	Jumlah dokumen yang dikelola	150 Dokumen
8	Melaksanakan dan pengumpulan bukti dukung untuk Assesment pengukuran Tingkat kematangan keamanan siber dan sandi /PTKKSS (Indeks KAMI,CMS,Evaluasi Paminfo)	Jumlah laporan pengumpulan bukti dukung Assesment pengukuran tingkat keamanan infomasi yang dikelola	3 Laporan
Tambahan			

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
 Penata Tingkat I
 Nip 197806182010011010



Muhammad Rifki Aulia, S.Kom.
 Penata Muda
 Nip 200001202025041001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MUHAMMAD RIFKI AULIA, S.Kom JABATAN CALON SANDIMAN AHLI PERTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

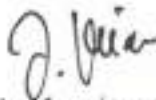
1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Statistik Dan Persandian
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,


Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
Nip 197806182010011010



Muhammad Rifki Aulia, S.Kom.
Penata Muda
Nip 200001202025041001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD RIZKY SIGIT PAMUNGKAS, A.Md.
Jabatan : Pengelola Layanan Operasional
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, SH, M.H
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Agus Pramono, SH, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001


Mohammad Rizky Sigit Pamungkas, A.Md
Nippk 199602172025211011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Mengolah Data dan Informasi media sosial baik berupa flayer maupun konten	Jumlah data yang diolah menjadi informasi media sosial	120 infografis
Tambahan			
1.	Terlaksananya Desiminasi Informasi Publik Melalui Desain Baliho, Spanduk, X-Banner, dan Stiker	Jumlah Desiminasi informasi publik	4 Baliho 4 Spanduk 4 Xbanner 4 Stiker
2.	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik melalui Instagram, Tiktok, X, Threads, facebook, youtube	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis	6 media
3.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (DBHCHT)	Jumlah Media Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	75 Media
4.	Mengikuti Kegiatan tentang HIV AIDS	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,



Agus Pramono, SH, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Pihak Pertama,



Mohammad Rizky Sigit Pamungkas, A.Md
Nippk 199602172025211011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MOHAMMAD RIZKY SIGIT PAMUNGKAS, A.Md., JABATAN PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

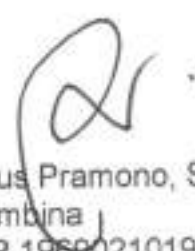
1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,


Agus Pramono, SH, M.H.
Pembina
NIP 196902101994011001


Mohammad Rizky Sigit Pamungkas, A.Md
NIPPPK 199602172025211011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAULIDA SEPTIANING ANGGITA, S.Kom.
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Agus Pramono, S.H., M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Maulida Septianing Anggita, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
Nip 199609142020122020

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya layanan informasi dan komunikasi publik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang dikelola	5 Layanan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 138.285.600,00	APBD
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 138.285.600,00	APBD
1.1.1	Pelayanan Informasi Publik	Rp. 138.285.600,00	APBD

Pihak Kedua,



Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Demak, 21 Oktober 2025
Pihak Pertama,



Maulida Septianing Anggita, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
Nip 199609142020122020



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MAULIDA SEPTIANING ANGGITA, S.Kom., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Agus Pramono, S.H, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,

Maulida Septianing Anggita, S.Kom.
Penata Muda Tingkat I
Nip 199609142020122020



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MERPATI FANITASARI, S.T.
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

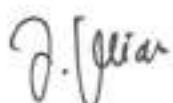
Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
Nip 197806182010011010

Merpati Fanitasari, S.T.
Nippk 198705072024212017

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Mengelola Data Sektoral pada Web Satu Data Demak pada portal satudata demak dan sipd e-walidata	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	800 Data
2.	Mengelola metadata statistik sektoraal	Jumlah data yang memiliki metadata	400 Rekomendasi
3.	Mengelola rekomendasi kegiatan statistik	Jumlah rekomendasi kegiatan statistik yang telah terverifikasi	3 Rekomendasi
4.	Mengelola website open data CKAN	Jumlah data yang dikelola	400 Data
5.	Mengikuti peningkatan kapasitas SDM Bidang Statistik	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang statistik yang diikuti	5 Kegiatan
Tambahan			

Pihak Kedua,


 Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
 Penata Tingkat I
 Nip 197806182010011010

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Pertama,


 Merpati Fanitasari, S.T.
 Nippk 198705072024212017



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MERPATI FANITASARI, S.T., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

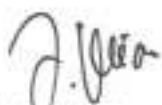
1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Statistik Dan Persandian
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,


Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
Nip 197806182010011010


Merpati Fanitasari, S.T.
Nippk 198705072024212017



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCH, KHOLIQIN, A.Md.
Jabatan : Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Pihak Pertama,

Moch. Kholiqin, A.Md.
Penata Muda Tk 1
Nip 197709162010011003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
ANALIS SISTEM INFORMASI PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Mendata semua sub domain milik Pemkab Demak	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan / atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	32 subdomain
2.	Memberi pelayanan subdomain	Jumlah subdomain yang dikelola di aplikasi cpnale	32 subdomain
3	Pengelolaan website resmi pemerintah daerah	Jumlah berita yang dipublikasi di website resmi pemerintah daerah	390 berita
4	Pemeliharaan website / aplikasi milik pemerintah daerah	Jumlah website / aplikasi milik pemerintah daerah yang dipelihara	32 website / aplikasi
5	Membuat data back up website / aplikasi OPD pemerintah daerah	Jumlah website / aplikasi milik pemerintah daerah yang diback up	32 website / aplikasi
Tambahan			
1	Pengelolaan PPID melalui website resmi OPD	Jumlah dokumen PPID yang dipublikasi di website resmi dinas	3 Dokumen

Demak, **21** Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006



Moch. Kholiqin, A.Md.
Penata Muda Tk 1
Nip 197709162010011003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MOCH. KHOLIQIN, A.Md., JABATAN PELAKSANA, PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak


Harso Gutomo, St., M.M.
Pembina
Nip 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,


Moch. Kholiqin, A.Md.
Penata Muda Tk 1
Nip 197709162010011003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHLIS
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, SH, M.H
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Agus Pramono, SH, M.H.
Pembina
Nip 196902101994011001

Pihak Pertama,

Muhlis
Nippk 197501252025211007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kinerja / Pekerjaan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1.	Membantu Pengadministrasian SPJ Bidang IKP	Jumlah dokumen yang dibuat	1 dokumen
2.	Membuat SPPD DD Bidang IKP	Jumlah dokumen yang dibuat	1 dokumen
3.	Menyiapkan suguhan tamu	1 kali seminggu	1 kegiatan
4.	Mengantar surat menyurat Bidang IKP	Jumlah dokumen yang diantar	1 dokumen
5.	Membantu kegiatan Bidang IKP	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan
Tambahan			
1	Menjalankan tugas tambahan dari pimpinan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan

Demak, 21 Oktober 2025

Pihak Kedua,


 Agus Pramono, SH, M.H.
 Pembina
 Nip 196902101994011001

Pihak Pertama,


 M. H. I. S.
 Nippk 197501252025211007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 885790; Faksimile (0291) 885790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MUHLIS, JABATAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 21 Oktober 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak


Agus Pramono, SH, M.H.
Pemina
Nip 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,


Muhlis
Nippk 197501252025211007